

Lampiran Nomor	DISBUDPAR/SBG_ADUM/SP/IV/2022/21
Revisi Ke	00

STANDAR PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Sub Bagian Administrasi dan Umum

Jenis Pelayanan : Pemakaian Kawasan Sriwedari

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi	
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Izin Pemakaian 3. Fotocopy KTP Pemohon 4. Biaya Retribusi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan rekomendasi Izin Pemakaian Kawasan Sriwedari 2. Memberikan disposisi dan arahan untuk memberikan izin pemakaian 3. Melakukan croscek jadwal event pada Pemakaian Kawasan Sriwedari 4. Membuat draf surat rekomendasi Izin Pemakaian Kawasan Sriwedari 5. Memverifikasi draft surat rekomendasi 6. Menandatangani surat rekomendasi 7. Memberikan surat rekomendasi kepada pemohon 8. Mengarsipkan surat rekomendasi
3	Jangka waktu pelayanan	2 Hari Kerja
4	Biaya/ tarif	Biaya Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah
5	Produk pelayanan	Pemakaian Kawasan Sriwedari
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui :

		<p>a. Telp (0271) 714942</p> <p>b. Instagram : @disbudparska & @pariwisatasolo</p> <p>c. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go,id</p> <p>d. Web : pariwisataasolo.surakarta.go.id</p> <p>e. Email : disbudpar@surakarta.go.id</p>
--	--	---